



PUTUSAN

Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muzamil Alias Abin;
2. Tempat lahir : Dasan Tapen;
3. Umur/Tanggal lahir : 52/22 September 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dasan Tapen, RT/RW 01/01, Desa Tapen, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muzamil Alias Abin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021

Terdakwa Muzamil Alias Abin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021

3. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021

4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021

Terdakwa Muzamil Alias Abin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021

Terdakwa Muzamil Alias Abin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : Fauzia Tiaida, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan PBH Kawal Keadilan di Jalan Energi Gang Melati No. 06 Lingkungan Banjar, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 35/PBH-KAWAL.Pid/I/2021 tanggal 10 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, Nomor : 71/SK.PID/2021/PN MTR, tanggal 24 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 23 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 23 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUZAMIL ALIAS ABIN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Gol I Bagi Dirinya Sendiri*". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa MUZAMIL ALIAS ABIN** dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Duos warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru metalik berlapis silicon warna biru tua;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada terdakwa

- Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut : Mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MUZAMIL ALIAS ABIN pada hari rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira jam 08.30 wita atau setidak – tidaknya masih dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Dusun DasanTapen, RT/RW 01/01, Desa Tapen, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa diamankan oleh Tim Satresnarkoba Polres Lombok Barat yaitu saksi MUSLIH FADLI ALGADRI dan saksi ERIZAL SUHANDI beserta Tim, dimana pada saat diamankan tersebut terdakwa sedang tidur di kamar terdakwa. Proses mengamankan terdakwa disaksikan juga oleh saksi BOHARI selaku Kepala Dusun setempat dan saksi HERMAN selaku warga sekitar.
- Bahwa dilakukan pengeledahan badan pada diri terdakwa oleh petugas kepolisian dan menemukan uang tunai sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) di saku celana bagian depan sebelah kiri milik terdakwa yang berdasarkan pengakuan terdakwa adalah uang hasil jual beli burung milik terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan narkotika. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan di kamar tidur terdakwa dan ditemukan di atas lantai kamar tidur terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru metalic berlapis silicon warna biru dan selanjutnya berlanjut dilakukan pengeledahan di atas jendela kamar tidur terdakwa tepatnya di ventilasi udara kamar tersebut ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca. Kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan didalam dapur rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas plastic transparan yang tergantung di tembok dapur, setelah dilakukan pengeledahan atas tas plastic transparan tersebut ditemukan didalamnya 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, atas ditemukan barang bukti narkotika tersebut petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa dan diakui oleh terdakwa untuk 1 (satu) klip plastic transparan yang



didalamnya berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari saudara SAMSUL (DPO) seharga Rp.1.300.000,- pada hari senin tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 15.00 wita yang diantar sendiri oleh saudara SAMSUL kerumah terdakwa. Dimana atas barang bukti narkotika tersebut atas pengakuan terdakwa adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri yang sudah terdakwa konsumsi sebanyak 2 kali yaitu pada hari senin tanggal 08 Februari 2021 jam 23.30 wita dan hari selasa tanggal 09 february 2021 jam 23.30 wita yang terdakwa konsumsi sendiri di kamar tidur terdakwa.

- Bahwa berdasarkan surat perintah penimbangan barang bukti Nomor : Sprint.-timbang sisih/05.d/II/HUK.6.6./2021/Resnarkoba tanggal 10 Februari 2021 perihal penimbangan BB narkoba yang telah dibuatkan Berita acara penimbangan barang bukti pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021atas barang bukti narkotika milik terdakwa yaitu berupa :

1. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,72 gr (nol koma tujuh puluh dua) gram, berat netto 0,38 gr (nol koma tiga puluh delapan) gram;
2. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,36 gr (nol koma tiga enam) gram, berat netto 0,05 gr (nol koma nol lima) gram.

Sehingga dengan total keseluruhan berat brutto1,08 gr (satu koma nol delapan) gram, dengan berat netto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, dan secara keseluruhan barang bukti diduga narkotika jenis sabu tersebut disisihkan dengan dilakukan pembungkusan dan disegel untuk dikirim untuk uji Laboratorium Forensik sejumlah 0,15 (nol koma lima belas) gram dan untuk keperluan persidangan disisihkan sejumlah 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPOM (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0085.K tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian atas namaD ra. Menik Sri Witarti, Apt.,MM dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti plastic klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benang warna putih, adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUZAMIL ALIAS ABIN pada hari senin tanggal 08 Februari 2021 jam 23.30 wita dan hari selasa tanggal 09 february 2021 jam 23.30 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Dusun DasanTapen, RT/RW 01/01, Desa Tapen, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *Yang Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu dengan cara botol yang lengkap dengan pipet plastiknyanya kemudian disalah satu pipet etr dapat pipa kaca yang telah ditaruh narkotika jenis sabu didalamnya kemudian pipa kaca tersebut di bakar dan salah satu pipetnya terdakwa penggunaan untuk menghisap asap narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa menggunakan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut terdakwa merasakan badan terdakwa lebih segar, lebih semangat dalam melakukan aktifitas dan bekerja. Terdakwa aktif mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dari tahun 2010, sampai sekarang dengan frekuensi 1-2 kali dalam sebulan untuk terdakwa konsumsi narkotika jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPOM (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0085.K tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian atas nama Dra. Menik Sri Witarti,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Apt.,MM dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti plastic klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih, adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERIZAL SUHANDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap terduga pelaku karena diduga menguasai Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 08.30 Wita di Dusun. Dasan Topen, Rt / Rw – 001 / 001, Ds. Dasan Topen, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat;
 - Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 Wita saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masa rakyat bahwa di rumah tersangka MUZAMIL Alias ABIN yang beralamat di Dusun. Dasan Topen, Rt / Rw – 001 / 001, Ds. Dasan Topen, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat sering digunakan untuk transaksi dan mengkomsumsi narkotika jenis shabu, dari laporan informasi tersebut pada pukul 08.30 Wita saksi bersama rekan saksi a.n MUSLIH FADLI ALGADRI dan team opsnal Sat Narkoba Polres Lombok Barat lainnya yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Lombok Barat IPTU FAISAL AFRIHADI,SH langsung mendatangi TKP tersebut dan langsung mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang pada saat itu sedang tiduran di dalam kamar tersebut yang mana setelah rekan saksi a.n MUSLIH FADLI ALGADRI tanyakan identitas tersangka mengaku bernama tersangka MUZAMIL Alias ABIN setelah



berhasil diamankan kemudian saksi menghubungi sdr BOHARI selaku Kepala Dusun setempat yang mana pada saat itu sdr BOHARI sedang berada di kantor Desa dan memberitahukan bahwa aparat kepolisian sedang melaksanakan penangkapan terhadap salah satu warganya a.n tersangka MUZAMIL Alias ABIN dan meminta saksi BOHARI untuk datang ke rumah tersangka MUZAMIL Alias ABIN guna menyaksikan proses penggeledahan badan maupun penggledahan didalam rumah tersangka MUZAMIL Alias ABIN, setelah saksi BOHARI datang saksi meminta salah satu warga a.n sdr HERMAN untuk ikut juga mendampingi sdr BOHARI dan aparat kepolisian melakukan penggledahan. Selanjutnya setelah disaksikan oleh dua orang saksi yaitu sdr BOHARI dan saksi HERMAN barulah rekan saksi a.n MUSLIH FADLI ALGADRI selaku kanit menjelaskan maksud dan tujuannya melakukan penangkapan terhadap tersangka MUZAMIL Alias ABIN sambil menunjukkan surat perintah tugas dari kepolisian, selanjutnya saksi ditunjuk untuk melakukan penggledahan, tetapi sebelum saksi melakukan penggledahan terhadap tersangka MUZAMIL Alias ABIN saksi meminta kepada saksi BOHARI dan saksi HERMAN untuk melakukan penggeledahan terhadap badan saksi yang disaksikan langsung oleh tersangka MUZAMIL Alias ABIN sedangkan rekan saksi a.n MUSLIH FADLI ALGADRI mendokumentasikan setiap kegiatan yang saksi lakukan guna supaya tidak adanya rekayasa penjabakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian setelah tidak adanya barang –barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba barulah saksi melakukan penggledahan terhadap badan tersangka MUZAMIL Alias ABIN saksi menemukan uang tunai sebesar Rp. 900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipergunakan oleh tersangka MUZAMIL Alias ABIN pada saat itu, selanjutnya saksi melakukan penggledahan dikamar tersangka MUZAMIL Alias ABIN yang disaksikan oleh saksi BOHARI dan saksi HERMAN saksi menemukan diatas lantai kamar tidur 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Duos warna putih dan 1 (satu) Handphone merk OPPO warna biru metallic berlapis silicon warna biru tua selanjutnya di atas jendela kamar tidur tersangka MUZAMIL Alias ABIN tepatnya di pentilasi udara saksi menemukan 1 (satu) buah pipet kaca. Selanjutnya saksi melakukan penggledahan di dalam dapur rumah tersangka MUZAMIL Alias ABIN yang mana pada saat itu saksi



menemukan 1 (satu) buah tas plastik transparan yang tergantung di tembok dapur rumah tersangka MUZAMIL Alias ABIN yang mana setelah saksi melakukan penggeledahan terhadap tas plastik tersebut saksi menemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu, selanjutnya setelah diketemukannya barang bukti tersebut saksi dan rekan saksi menanyakan kepada MUZAMIL Alias ABIN siapa pemilik barang tersebut yang mana pada saat itu pengakuan dari MUZAMIL Alias ABIN barang bukti tersebut merupakan miliknya untuk dikomsusmi sendiri yang dia beli dari sdr SAMSUL yang merupakan tetangga tetangga MUZAMIL Alias ABIN. Selanjutnya setelah diketemukan barang bukti dan alat – alat yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika selanjutnya kami melakukan pengembangan kerumah sdr SAMSUL tempat tersangka MUZAMIL Alias ABIN membeli narkotika jenis sabhu dan setelah saksi dan rekan saksi sampai di rumah tersebut sdr SAMSUL sudah tidak berada ditempat. Karena diketemukannya barang bukti terkait tindak pidana narkotika jenis shabu selanjutnya tersangka MUZAMIL Alias ABIN dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Lobar guna penyidikan lebih lanjut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi BOHARI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap diduga pelaku karena diduga menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 08.30 Wita di Dusun. Dasan Topen, Rt / Rw – 001 / 001, Ds. Dasan Topen, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa Awalnya saksi sedang berada di Kantor Desa untuk mengurus adminitrasi warga yang mana pada saat itu saksi ditelepon oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama sdr ERIZAL SUHANDI dari satuan narkoba polres Lombok barat dan memberitahukan kepada saksi bahwa salah satu dari warga saksi a.n sdr MUZAMIL Alias ABIN telah diamankan oleh aparat kepolisian karena diduga memiliki dan mengkomsumsi narkotika jenis sabhu dan aparat kepolisian meminta



saksi untuk ikut menyaksikan proses penggledahan yang akan dilakukan oleh aparat kepolisian Selanjutnya saksi dari kantor desa berangkat menuju rumah tersangka MUZAMIL Alias ABIN. Kemudian setelah saksi sampai di rumah tersangka MUZAMIL Alias ABIN aparat kepolisian meminta saksi untuk menunjuk salah satu warga saksi untuk mendampingi saksi dan aparat kepolisian melakukan penggledahan yang mana pada saat itu saksi meminta saksi HERMAN untuk ikut mendampingi saksi dan aparat kepolisian melakukan penggledahan. Setelah didampingi oleh saksi dan saksi HERMAN barulah salah satu aparat kepolisian yang mengaku bernama sdr MUSLIH FADLI ALGADRI selaku kanit menjelaskan kepada saksi dan saksi HERMAN maksud dan tujuan melakukan penangkapan yang dilanjutkan dengan penggledahan dengan menunjukan surat perintah tugas dari kepolisian dan setelah kedua saksi paham barulah salah satu aparat kepolisian a.n sdr ERIZAL SUHANDI melakukan penggledahan terhadap tersangka MUZAMIL Alias ABIN yang mana sebelum sdr ERIZAL SUHANDI melakukan penggledahan terlebih dahulu saksi sendiri dan saksi HERMAN melakukan penggledahan terhadap badan sdr ERIZAL SUHANDI yang disaksikan oleh tersangka MUZAMIL Alias ABIN supaya tidak adanya rekayasa penjabakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Dan setelah tidak adanya barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika barulah aparat kepolisian melakukan penggledahan terhadap tersangka MUZAMIL Alias ABIN adapun barang bukti yang diketemukan oleh aparat kepolisian pada saat melakukan penggledahan di antaranya di badan tersangka MUZAMIL Alias ABIN saksi melihat aparat kepolisian menemukan uang tunai sebesar Rp. 900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang diketemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipergunakan oleh tersangka MUZAMIL Alias ABIN pada saat itu, selanjutnya aparat kepolisian melakukan penggledahan dikamar tersangka MUZAMIL Alias ABIN saksi melihat aparat kepolisian menemukan diatas lantai kamar tidur 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Duos warna putih dan 1 (satu) Handphone merk OPPO warna biru metallic berlapis silikon warna biru tua selanjutnya di atas jendela kamar tidur tersangka MUZAMIL Alias ABIN tepatnya di pentilasi udara kamar saksi melihat aparat kepolisian menemukan 1 (satu) buah pipet kaca. Selanjutnya aparat kepolisian melakukan penggledahan di dalam dapur rumah



tersangka MUZAMIL Alias ABIN yang mana pada saat itu saksi melihat aparat kepolisian menemukan 1 (satu buah tas plastik transparan yang tergantung di tembok dapur rumah tersangka MUZAMIL Alias ABIN yang mana setelah aparat kepolisian melakukan pengeledahan terhadap tas plastik tersebut saksi melihat aparat kepolisian menemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu, selanjutnya setelah diketemukannya barang bukti tersebut aparat kepolisian menanyakan kepada tersangka MUZAMIL Alias ABIN siapa pemilik barang tersebut yang mana pada saat itu pengakuan dari tersangka MUZAMIL Alias ABIN barang bukti tersebut merupakan miliknya untuk dikonsumsi sendiri yang tersangka beli dari sdr SAMSUL yang merupakan tetangga tersangka. Selanjutnya setelah ditemukan barang bukti dan alat – alat yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika selanjutnya tersangka MUZAMIL Alias ABIN dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Lobar guna penyidikan lebih lanjut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa menceritakan kronologis kejadian yaitu Awalnya pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada tetangga rumah terdakwa a.n sdr SAMSUL dengan cara memesan melalui telepon sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000.-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita sdr SAMSUL datang kerumah terdakwa untuk membawakan pesanan narkotika jenis shabu yang terdakwa pesan tersebut yang mana pada saat itu sdr SAMSUL memberikan terdakwa narkotika jenis shabu dengan kemasan 1 (satu) klip plastik transparan dan 1 (satu) poket klip plastik transparan. Yang mana selanjutnya terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut didalam dapur rumah tepatnya terdakwa gantung didinding tembok dapur dengan menggunakan tas plastik transparan. Kemudian sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut di dalam kamar terdakwa yang mana pada saat itu istri



terdakwa sedang tidur di ruang keluarga. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa kembali mengkomsumsi narkoba jenis shabu sendirian di dalam kamar terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 08.30 wita pada saat terdakwa sedang tertidur didalam kamar terdakwa tiba – tiba datang 3 (tiga) orang laki –laki yang terdakwa tidak kenal masuk kedalam kamar terdakwa yang mana pada saat itu salah satu dari laki – laki tersebut mengaku dari Satuan Narkoba Polres Lombok Barat dan langsung mengamankan terdakwa. Setelah terdakwa diamankan salah satu dari aparat kepolisian mencari saksi umum yang mana pada saat itu aparat kepolisian mencari sdr BOHARI selaku Kepala Dusun salah satu tetangga terdakwa a.n sdr HERMAN. Setelah disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum barural salah satu dari aparat kepolisian menjelaskan maksud dan tujuan aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan menunjukan surat perintah tugas dari kepolisian selanjutnya setelah ke 2 (dua) saksi umum paham salah satu aparat kepolisian menunjuk satu orang dari aparat kepolisian untuk melakukan penggledahan terhadap terdakwa, namun sebelum aparat kepolisian yang ditunjuk melakukan penggledahan terhadap badan terdakwa, aparat tersebut digeledah terlebih dahulu oleh sdr BOHARI dan sdr HERMAN yang disaksikan oleh terdakwa sendiri guna menghindari rekayasa penjabakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan setelah tidak diketemukannya barang barang yang berkaitannya dengan tindak pidana narkoba barulah aparat kepolisian melakukan penggledahan terhadap badan dan didalam rumah terdakwa adapun barang bukti yang diketemukan oleh aparat kepolisian pada saat itu diantaranya di badan terdakwa aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 900.000.-(sembilan ratus ribu rupiah) yang diketemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipergunakan oleh terdakwa pada saat itu, selanjutnya aparat kepolisian melakukan penggledahan dikamar terdakwa aparat kepolisian menemukan diatas lantai kamar tidur 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Duos warna putih dan 1 (satu) Handphone merk OPPO warna biru metallic berlapis silicon warna biru tua selanjutnya di atas jendela kamar tidur terdakwa tepatnya di pentilasi udara kamar terdakwa aparat kepolisian menemukan 1 (satu) buah pipet kaca. Selanjutnya aparat kepolisian melakukan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Mtr



penggledahan di dalam dapur rumah terdakwa yang mana pada saat itu aparat kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas plastik transparan yang tergantung di tembok dapur rumah terdakwa yang mana setelah aparat kepolisian melakukan pengeledahan terhadap tas plastik tersebut aparat kepolisian menemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu, selanjutnya setelah diketemukannya barang bukti tersebut aparat kepolisian menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang tersebut yang mana pada saat itu pengakuan dari terdakwa barang bukti tersebut merupakan miliknya untuk dikomsusmi sendiri yang terdakwa beli dari sdr SAMSUL yang merupakan tetangga rumah terdakwa. Selanjutnya setelah ditemukan barang bukti dan alat – alat yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Lobar guna penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Duos warna putih;

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru metalik berlapis silicon warna biru tua;
- Uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Pemeriksaan Laporan Hasil Pemeriksaan BPOM (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0085.K tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian atas nama Dra. Menik Sri Witarti, Apt.,MM dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti plastic klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih, adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) dan Hasil Uji Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan pengujian dan kalibrasi Propinsi NTB dengan Nomor :NAR-R1.00011 / LHU / BLKPK / II / 2021, tanggal 01 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Lab. Kes. Pengujian dan Kalibrasi Asisten Penanggung Jawab Tekhnis Laboratorium an. dr. Frensi Ayu Primantari, Bahwa dari hasil pemeriksaan urine yang ahli lakukan atas dasar No. Reg. R1.00011, No Sample Nar-R1.00011 pemeriksaan Urine an. MUZAMIL ABIN ditemukan adanya unsur Narkotika jenis Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana terurai diatas, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh Tim Satresnarkoba Polres Lombok Barat yaitu saksi MUSLIH FADLI ALGADRI dan saksi ERIZAL SUHANDI beserta Tim, dimana pada saat diamankan tersebut terdakwa sedang tidur di kamar terdakwa. Proses mengamankan terdakwa disaksikan juga oleh saksi BOHARI selaku Kepala Dusun setempat dan saksi HERMAN selaku warga sekitar.
- Bahwa benar terdakwa diamankan karena diduga menguasai Narkotika.
- Bahwa benar setelah terdakwa diamankan., saksi menghubungi Anggota polri.
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan badan pada diri terdakwa oleh petugas kepolisian dan menemukan uang tunai sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) di saku celana bagian depan sebelah kiri milik terdakwa yang berdasarkan pengakuan terdakwa adalah uang hasil jual beli burung milik terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan narkotika;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut didapati dengan cara membeli pada orang yang bernama SAMSUL seharga Rp.1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari Pemeriksaan Laporan Hasil Pemeriksaan BPOM (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0085.K tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian atas namaD ra. Menik Sri Witarti,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Apt.,MM dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti plastic klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih, adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu yaitu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 112 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika., Atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun Secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu Dakwaan kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna;
3. Narkotika Golongan I (satu);

Ad.1. Unsur “ **setiap orang** “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, pemaaf maupun yang menghapus pidana. Dengan memperhatikan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa MUZAMIL Alias ABIN adalah pribadi yang dapat dimintai



pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Ad.2. Unsur “**penyalah guna**”

Menimbang, bahwa didalam redaksi Pasal 127 ayat (1) hanya menyebut “setiap penyalah guna” tanpa ada mengatur lebih lanjut, namun demikian untuk dapat mengetahui apakah yang dimaksud dengan penyalah guna tersebut harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 yang menyebutkan bahwa “Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak”. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1 angka 15 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penyalah guna adalah menggunakan Narkotika tanpa hak bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu dengan cara botol yang lengkap dengan pipet plastikya kemudian disalah satu pipet etr dapat pipa kaca yang telah ditaruh narkotika jenis sabu didalamnya kemudian pipa kaca tersebut di bakar dan salah satu pipetnya terdakwa pergunakan untuk menghisap asap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut terdakwa merasakan badan terdakwa lebih segar, lebih semangat dalam melakukan aktifitas dan bekerja. Terdakwa aktif mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dari tahun 2010, sampai sekarang dengan frekuensi 1-2 kali dalam sebulan untuk terdakwa konsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari Pemeriksaan Laporan Hasil Pemeriksaan BPOM (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0085.K tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian atas nama Dra. Menik Sri Witarti, Apt.,MM dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti plastic klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih, adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun



2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Dengan demikian maka unsur “ *penyalah guna* “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “ **Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman** ”

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Laporan Hasil Pemeriksaan BPOM (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0085.K tanggal 11 Februari 2021, menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan urine terdakwa MUZAMIL Alias ABIN yang dilakukan pada dengan hasil “TELAH DITEMUKAN ADANYA METAMPHETAMINE” yang merupakan Narkotika Golongan I (satu).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “ *Narkotika Golongan I (satu)* ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur “ *Narkotika Golongan I (Satu)* ” maka Dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi mengenai tuntutan dan penjatuhan hukuman tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga



Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh karena dalam uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ; 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu. 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu. 1 (satu) buah pipet kaca. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Duos warna putih. 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru metalik berlapis silicon warna biru tua dan Uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut ;

Hal- Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan ;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, pasal 127 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MUZAMIL Alias ABIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri“
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung Duos warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru metalik berlapis silicon warna biru tua;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Terdakwa Muzamil Alias Abin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, oleh kami, Sri Sulastri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Muslih Harsono, S.H.,M.H. , Mahyudin Igo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulina Adrianty. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Moch. Taufiq Ismail, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Sri Sulastrri, S.H.,M.H.

Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulina Adrianty. SH